



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293,
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/Pos-elsetda@pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/579/ Kpts/ Sekda-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II

Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 05 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mengevaluasi :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja.
3. Pelaporan Kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN, SKM., M.Kes
NIP. 19700405 198912 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 900/ 519/Kpts/Sekda-PS/2026

TANGGAL 23 JUNI 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026,

SUSUNAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris dan Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kepala Bagian Organisasi	Koordinator Bagian Organisasi
5.	Kepala Bagian protokol dan komunikasi pimpinan	Koordinator Bagian protokol dan komunikasi pimpinan
6.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Bagian Umum
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator Bagian Administrasi Pembangunan
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinator Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Koordinator Bagian Perekonomian dan SDA
10.	Kepala Bagian Hukum	Koordinator Bagian Hukum
11.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Koordinator Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Bagian Kesejahteraan Rakyat
13.	Semua ASN	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN, SKM., M.Kes
NIP. 19700405 198912 1 001